

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

**MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA
(SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY)**

SURAKARTA, 17 JULI 2006

KATA PENGANTAR

Pendirian Masyarakat Biodiversitas Indonesia (*Society for Indonesian Biodiversity*) diawali dari pembicaraan intensif via email antara pengelola dengan para penulis jurnal “*Biodiversitas, Journal of Biological Diversity*” dari berbagai kota di Indonesia dan di luar negeri pada paruh akhir tahun 2005. Jurnal tersebut pertama kali diterbitkan pada awal tahun 2000, dimana pendiriannya tidak lepas dari kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Jawa pada pertengahan tahun 1999. Pada awalnya pembicaraan antara pengelola dan penulis ditujukan dalam rangka menjembatani kebutuhan penulis untuk mempublikasikan naskah ilmiah secara cepat, mudah, dan murah dengan kebutuhan pengelola untuk mendapatkan naskah yang berkualitas secara kontinyu dengan jumlah yang mencukupi. Dari usulan pembentukan keanggotaan (*membership*) untuk para penulis, akhirnya berkembang usulan untuk membentuk suatu organisasi bagi para peneliti dan pemerhati biodiversitas, yang fungsinya tidak lagi hanya terkait dengan penerbitan jurnal, tetapi secara luas mencakup berbagai aktivitas para pihak yang terkait dengan penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

Pembentukan organisasi yang berbentuk “himpunan profesi” ini perlu dilakukan, karena belum ada organisasi yang khusus mewadahi bidang keahlian biodiversitas. Himpunan profesi yang ada umumnya spesifik untuk disiplin ilmu tertentu dan bersifat sektoral seperti kepakaran di bidang tumbuhan, hewan, mikroba, kehutanan, biologi, bahan alam, gulma, dan lain-lain. Hal ini tentunya tidak buruk, tetapi tetap disadari perlu adanya jembatan yang mampu memfasilitasi komunikasi secara intensif di antara para pihak dari berbagai bidang ilmu yang terkait dengan biodiversitas, sehingga dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang dapat menaungi semua bidang ilmu namun spesifik pada keahlian keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan kultur manusia dalam memanfaatkan biodiversitas (etnobiologi). Himpunan profesi ini diharapkan dapat mempertemukan para peneliti dan pemerhati biodiversitas di seluruh kepulauan Nusantara yang konsisten menggeluti bidang tersebut dan jumlahnya diyakini cukup banyak. Untuk itulah dibentuk himpunan profesi yang dinamai “Masyarakat Biodiversitas Indonesia” (*Society for Indonesian Biodiversity*).

Pada pengantar terbitan jurnal Biodiversitas awal tahun 2006, upaya untuk membentuk himpunan profesi tersebut telah disosialisasikan, dan segera setelah itu dibentuk embryo kepengurusan yang mencakup Pengurus Pusat yang berkedudukan di Surakarta, dan beberapa ketua Pengurus Wilayah yang mencakup Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah dan timur, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun wilayah di luar kawasan itu akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan, seperti Malaya (Semenanjung Malaysia dan Thailand Selatan) dan Filipina.

Dewan Pendiri himpunan profesi ini adalah:

1. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta
2. Ahmad Dwi Setyawan, S.Si. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta
3. Dr. Sugiyarto, M.Si. – Universitas Sebelas Maret, Surakarta
4. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. – Institut Pertanian Bogor, Bogor
5. Dr. Ir. Moch. Arief Soendjoto, M.Sc. – Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru
6. Dr. Arrijani, M.Si – Universitas Negeri Manado, Tondano
7. Drs. Djufri, M.Si. – Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
8. Yohanes Yoseph Rahawarin, S.Hut. – Universitas Negeri Papua, Manokwari
9. Ir. Joko Ridho Witono, M.Si. – Kebun Raya Bogor, LIPI, Bogor
10. Ir. Mustaid Siregar – Kebun Raya Bali, LIPI, Tabanan, Bali

Surakarta, 17 Juli 2006

Atas nama Dewan Pendiri



Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
Ketua



Ahmad Dwi Setyawan, S.Si.
Sekretaris

PENDAHULUAN

Indonesia dan kawasan kepulauan Nusantara (*Malay archipelago*) pada umumnya merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (*biodiversity hotspot*) dan dikenal sebagai kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati (*mega-biodiversity*). Kekayaan biodiversitas ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dapat diandalkan sebagai tulang punggung pengembangan industri berbasis sumber daya hayati, termasuk untuk ekoturisme. Namun demikian, kekayaan biodiversitas yang tinggi ini belum secara optimal membawa kemakmuran bagi masyarakat. Lemahnya kemauan politik untuk mendanai dan mengutamakan penelitian, perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara lestari, menyebabkan hilangnya potensi manfaat (*bioprospecting*), bahkan punahnya biodiversitas tersebut secara masif.

Keterbatasan dana untuk upaya-upaya penelitian biodiversitas, menyebabkan banyak kajian yang sifatnya hanya studi pendahuluan dan tidak memiliki kedalaman, sehingga sumbangan bagi pemecahan masalah relatif terbatas. Lemahnya implementasi peraturan terkait perlindungan biodiversitas, serta tumpang tindih dan berubah-ubahnya peraturan tersebut menyebabkan sejumlah besar kawasan lindung rusak, rehabilitasi sebagian kawasan tersebut diyakini tidak akan dapat mengembalikan kondisi biodiversitas seperti semula karena terlanjur musnahnya berbagai agen hayati. Penerapan teknologi yang berkualifikasi rendah dalam pemanfaatan biodiversitas seperti ekstraksi hutan atau sumber daya lautan dengan cara memulung secara langsung dalam bentuk pembabatan hutan secara besar-besaran dan pemanenan ikan secara berlebihan, menjadi ancaman serius terhadap kelanjutan biodiversitas tersebut.

Keprihatinan akan pemusnahan biodiversitas secara masif dan – di sisi lain – potensinya yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia mendorong banyak pihak, terutama para peneliti dan konservasionis untuk bersinergi dalam suatu wadah guna meneliti, melindungi dan memanfaatkan biodiversitas secara berkelanjutan. Dalam rangka inilah dibentuk suatu wadah organisasi yang disebut “Masyarakat Biodiversitas Indonesia” (*Society for Indonesian Biodiversity*), sebagai ajang bertukar pikiran, merumuskan strategi dan berkontribusi secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian, pemanfaatan dan pelestarian biodiversitas di Indonesia pada khususnya dan di kepulauan Nusantara pada umumnya.

ANGGARAN DASAR

MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA (SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY)

BAB I NAMA, IDENTITAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Masyarakat Biodiversitas Indonesia (MBI) atau *Society for Indonesian Biodiversity* (SIB)

Pasal 2 Identitas

1. Masyarakat Biodiversitas Indonesia didirikan di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006.
2. MBI adalah organisasi yang bergerak dalam lingkup penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan pada tingkat gen, spesies, ekosistem, dan budaya pemanfaatannya (etnobiologi).

Pasal 3 Tempat Kedudukan

MBI berkedudukan di Surakarta

BAB II TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan MBI adalah meningkatkan upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

Pasal 5 Usaha

Untuk mencapai tujuannya, MBI melaksanakan usaha-usaha berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian biodiversitas oleh para peneliti.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat birokrasi dan korporasi akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
3. Mendukung upaya-upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 6
Keanggotaan

1. Anggota MBI adalah orang yang memiliki latar belakang dalam upaya penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
2. Anggota MBI menyetujui dan bersedia mendukung tujuan dan usaha organisasi.
3. Ketentuan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7
Susunan Organisasi

1. MBI bergerak di kawasan kepulauan Nusantara pada umumnya, utamanya di negara Republik Indonesia.
2. Susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat adalah kesatuan organisasi secara keseluruhan.
 - b. Pengurus Wilayah (bioregion) adalah cabang organisasi yang mencakup suatu kawasan dengan karakteristik biodiversitas tertentu.

Pasal 8
Pendirian dan Penetapan Organisasi

1. Pendirian Pengurus Pusat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Dewan Pendiri.
2. Pendirian Wilayah beserta ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB IV
PENGURUS

Pasal 9
Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah pengurus organisasi tertinggi.
2. Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi secara keseluruhan.
3. Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada kongres.
4. Jumlah anggota Pengurus Pusat sekurang-kurangnya dua orang yang dipilih dan ditetapkan oleh kongres untuk satu masa jabatan.
5. Ketua Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh kongres di antara salah satu anggota Pengurus Pusat atas usulan anggota Pengurus Pusat terpilih.
6. Ketua Pengurus Pusat menyusun kepengurusan Pusat.

Pasal 10
Pengurus Wilayah

1. Pengurus Wilayah adalah perwakilan Pengurus Pusat di wilayahnya.
2. Pengurus Wilayah adalah pengurus organisasi tertinggi dalam wilayahnya.
3. Pengurus Wilayah bertugas memimpin organisasi di dalam wilayahnya dan melaksanakan kebijakan Pengurus Pusat.
4. Pengurus wilayah bertanggungjawab kepada ketua Pengurus Pusat.
5. Jumlah anggota Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya satu orang.
6. Ketua Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh kongres atas persetujuan Ketua Pengurus Pusat dan anggota dari wilayahnya untuk satu masa jabatan.
7. Ketua Pengurus Wilayah menyusun kepengurusan wilayah.

Pasal 11
Pemilihan Anggota Pengurus

1. Anggota pengurus terdiri atas anggota organisasi.
2. Persyaratan dan cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Badan Pembantu

1. Pengurus Pusat atau Wilayah dapat membentuk Badan Pembantu yang bersifat otonom dengan ketentuan tugas tertentu.
2. Ketentuan mengenai Badan Pembantu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Masa Jabatan Pengurus

1. Masa jabatan semua anggota Pengurus organisasi adalah lima tahun.
2. Ketua Pengurus Pusat dan ketua Pengurus Wilayah dapat dijabat orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Dalam hal luar biasa, kongres dapat mengambil ketetapan lain.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 14
Macam Permusyawaratan

1. Kongres
2. Pertemuan tahunan
3. Pertemuan wilayah
4. Rapat kerja Pengurus

Pasal 15 Kongres

1. Kongres adalah permusyawaratan organisasi yang tertinggi.
2. Kongres diadakan dan dipimpin Pengurus Pusat.
3. Peserta kongres adalah seluruh anggota organisasi dan undangan.
4. Kongres diadakan lima tahun sekali.
5. Apabila dipandang perlu Pengurus Pusat dengan persetujuan mayoritas ketua Pengurus Wilayah dapat mengadakan kongres luar biasa.

Pasal 16 Pertemuan Tahunan

1. Pertemuan tahunan adalah permusyawaratan organisasi yang tertinggi di bawah kongres.
2. Pertemuan tahunan ditujukan untuk melaporkan perkembangan organisasi dalam waktu setahun terakhir serta menyerap usulan-usulan terbaru dari anggota dan undangan.
3. Pertemuan tahunan diadakan oleh Pengurus Pusat.
4. Peserta pertemuan adalah seluruh anggota dan undangan.
5. Pertemuan tahunan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 17 Pertemuan Wilayah

1. Pertemuan wilayah diadakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Pertemuan wilayah ditujukan untuk pengembangan organisasi di wilayah tersebut.
3. Peserta pertemuan wilayah adalah seluruh anggota organisasi di wilayah tersebut dan undangan.
4. Pertemuan wilayah dilaksanakan sesuai pertimbangan Pengurus Wilayah.

Pasal 18 Rapat Kerja Pengurus

1. Rapat kerja adalah permusyawaratan yang diselenggarakan untuk mengatur kerja organisasi di tingkat pusat atau wilayah.
2. Rapat kerja membicarakan masalah yang mendesak untuk segera mendapatkan penyelesaian berkaitan dengan kelancaran kerja organisasi.
3. Ketentuan tentang rapat kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 Ketentuan Permusyawaratan

1. Permusyawaratan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota yang telah diundang secara sah oleh Pengurus organisasi di tingkat masing-masing.
2. Keputusan permusyawaratan diambil secara aklamasi atau dengan suara terbanyak.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Pertemuan Ilmiah

1. Pertemuan ilmiah adalah ajang diseminasi hasil-hasil penelitian terbaru para anggota dan pihak lain yang diundang.
2. Materi yang diseminarkan bertemakan biodiversitas baik pada tingkat gen, spesies, ekosistem atau budaya pemanfaatannya (etnobiologi).
3. Pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan secara terpisah atau bersama-sama dengan pelaksanaan kongres, pertemuan tahunan, pertemuan wilayah atau lainnya sepanjang tidak saling mengganggu kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

1. Sumber keuangan organisasi adalah iuran anggota dan sumber-sumber lain yang legal.
2. Ketentuan penganggaran, pembelanjaan, dan pengelolaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
Anggaran Rumah Tangga

Pasal 22

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah tangga dibuat oleh Pengurus Pusat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23
Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh kongres.
2. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Pengurus Pusat dan harus sudah tercantum dalam acara kongres.
3. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota kongres yang hadir untuk membicarakan acara tersebut.

Pasal 24
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat dan disahkan oleh kongres.
2. Sesudah dinyatakan bubar, segala hak milik organisasi diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah setempat sesuai dengan wilayahnya.

Pasal 25
Penutup

1. Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya telah disahkan atas nama Dewan Pendiri di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006.
2. Anggaran Dasar ini akan diterapkan secara penuh setelah kongres pertama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Surakarta, 17 Juli 2006

Atas nama Dewan Pendiri



Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
Ketua

Ahmad Dwi Setyawan, S.Si.
Sekretaris

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA (*SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY*)

BAB I TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 1 Tempat Kedudukan

1. Pengurus Pusat berkedudukan di Surakarta.
2. Pengurus Wilayah dapat berubah kedudukannya sepanjang masih di wilayahnya.
3. Ketentuan perubahan kedudukan wilayah ditentukan Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Pusat.

Pasal 2 Usaha

1. Usaha organisasi diwujudkan dalam bentuk usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program.
2. Kebijakan penyelenggaraan usaha dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan program diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

BAB II ANGGOTA

Pasal 3 Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota adalah:
 - a. Menyetujui tujuan organisasi.
 - b. Mendukung dan ikut melaksanakan usaha organisasi.
 - c. Memiliki latar belakang kegiatan yang terkait dengan penelitian, perlindungan, dan/atau pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
2. Keanggotaan organisasi ditujukan kepada Pengurus Pusat.
3. Persetujuan atau penolakan keanggotaan ditetapkan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 6 bulan sejak pengajuan permohonan.
4. Tanda keanggotaan organisasi diberikan oleh Pengurus Pusat.
5. Kewajiban anggota:
 - a. Menjaga nama baik organisasi.
 - b. Tunduk pada peraturan organisasi.
 - c. Menegakkan disiplin organisasi.
 - d. Mengikuti kegiatan organisasi dan mendukung usaha-usahanya.
 - e. Membayar iuran yang besarnya ditetapkan organisasi.

6. Hak anggota:
 - a. Anggota berhak berpendapat dan bersuara.
 - b. Anggota berhak memilih dan dipilih.
7. Keanggotaan berakhir:
 - a. Alasan:
 - 1) Meninggal dunia.
 - 2) Kehendak sendiri.
 - 3) Merusak nama baik organisasi.
 - 4) Melanggar disiplin organisasi.
 - b. Tatacara pemberhentian anggota:
 - 1) Dalam hal anggota meninggal dunia atau berhenti atas kehendak sendiri, maka keanggotaan berakhir secara otomatis.
 - 2) Dalam hal anggota merusak nama baik atau disiplin organisasi, maka Pengurus Pusat dapat memberhentikan sementara (skorsing) untuk jangka waktu 6 bulan, apabila dalam masa tersebut anggota tidak mengajukan keberatan atau keberatannya ditolak oleh Pengurus Pusat, maka pemberhentiannya berlaku secara tetap.
 - 3) Penambahan dan pemberhentian anggota diumumkan dalam Pertemuan Tahunan.

BAB III PENDIRIAN ORGANISASI

Pasal 4 Wilayah

1. Wilayah adalah kesatuan wilayah biologi (bioregion) yang dalam hal ini dinyatakan sebagai pulau, kepulauan atau bagian darinya.
2. Wilayah berfungsi sebagai pusat pembinaan dan koordinasi, serta pusat kegiatannya di suatu kawasan.
3. Syarat-syarat pendirian Wilayah:
 - a. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang, ketua Pengurus Wilayah untuk pertamakalinya ditetapkan Pengurus Pusat atas usulan para anggota tersebut.
 - b. Memiliki kantor sebagai pusat kegiatan administratif.
 - c. Memiliki sekurang-kurangnya satu kegiatan ilmiah per tahun dalam wilayahnya.
4. Penetapan berdirinya wilayah dengan ketentuan luas lingkungannya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
5. Pendirian wilayah yang merupakan pengembangan dari wilayah yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

BAB IV PENGURUS ORGANISASI

Pasal 5 Pengurus Pusat

1. Tugas dan wewenang Pengurus Pusat.
 - a. Melaksanakan keputusan kongres dan pertemuan tahunan.
 - b. Menetapkan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan kongres.
 - c. Membuat tata kerja kepengurusan.
2. Anggota Pengurus Pusat disusun oleh ketua dan formatur yang dipilih kongres.
3. Dalam hal ketua Pengurus Pusat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, dapat diusulkan penggantinya pada pertemuan tahunan atau kongres berikutnya. Selama menunggu keputusan tersebut jabatan ketua dipegang oleh wakil ketua atau salah satu pengurus pusat lainnya dengan persetujuan mayoritas anggota pengurus pusat.
4. Tugas sehari-hari pengurus pusat dilaksanakan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 6 Pengurus Wilayah

1. Tugas dan wewenang Pengurus Wilayah.
 - a. Melaksanakan keputusan kongres dan pertemuan tahunan yang terkait dengan wilayahnya.
 - b. Melaksanakan keputusan pertemuan wilayah.
 - c. Membuat tata kerja kepengurusan di wilayahnya.
2. Ketua Pengurus Wilayah dipilih kongres atas usulan anggota dari wilayahnya dan dengan persetujuan Pengurus Pusat terpilih.
3. Dalam hal ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, dapat diusulkan penggantinya pada pertemuan tahunan atau kongres berikutnya. Selama menunggu keputusan tersebut jabatan ketua dapat dijabat oleh wakil ketua atau salah satu Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Pusat.
4. Tugas sehari-hari Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh ketua, beserta sekretaris dan bendahara wilayah.

Pasal 7 Pemilihan Pengurus

1. Syarat-syarat anggota Pengurus:
 - a. Memiliki visi yang kuat tentang penelitian, perlindungan dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
 - b. Taat kepada keputusan kongres dan peraturan organisasi lainnya.
 - c. Mampu dan cakap menjalankan tugas.
2. Pemilihan Pengurus dilaksanakan oleh suatu panitia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk anggota Pengurus Pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Untuk anggota Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.
3. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung dan/atau dengan penunjukan formatur.
4. Segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan diatur dalam tata tertib yang ditetapkan pengurus pada masing-masing tingkatan.

Pasal 8
Badan Pembantu

1. Anggota Badan Pembantu ditetapkan dan dilantik oleh Pengurus organisasi pada masing-masing tingkatan untuk satu masa jabatan dan dapat dipilih kembali.
2. Syarat untuk menjadi anggota Badan Pembantu sama dengan syarat menjadi Pengurus.
3. Ketentuan tentang fungsi, tugas, struktur dan ketentuan lainnya diatur dalam suatu keputusan yang ditetapkan oleh pengurus pada masing-masing tingkatan.

Pasal 9
Masa Jabatan dan Penyusunan Pengurus

1. Masa jabatan Pengurus Wilayah sama dengan Pengurus Pusat, sedangkan masa jabatan Badan Pembantu diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Setiap pergantian kepengurusan harus menjamin adanya peningkatan kinerja.
3. Pengurus organisasi yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai dilakukan serah terima dengan pengurus yang baru.
4. Serah terima jabatan dilakukan secepatnya atau paling lama satu bulan sejak pergantian pengurus.

BAB V
PERATURAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 10
Kongres

1. Kongres dilaksanakan atas tanggungjawab Pengurus Pusat.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, dan susunan acara kongres diatur oleh Pengurus Pusat.
3. Isi materi dan rangkaian kegiatan dalam kongres ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
4. Undangan, acara, dan pokok-pokok materi telah disampaikan kepada anggota dua minggu sebelum kongres.
5. Pokok materi kongres:
 - a. Laporan Pengurus Pusat, meliputi:
 - 1) Kebijakan
 - 2) Organisasi
 - 3) Keuangan
 - 4) Lain-lain
 - b. Pemilihan Pengurus Pusat dan penetapan ketuanya, beserta ketua Pengurus Wilayah.
 - c. Program organisasi
 - d. Usulan anggota
6. Peserta kongres
 - a. Anggota
 - b. Undangan yang dipandang perlu oleh Pengurus Pusat.
7. Hak peserta
 - a. Anggota memiliki hak bicara dan bersuara. Setiap anggota hanya memiliki satu hak suara.
 - b. Undangan memiliki hak bicara.

8. Hasil kongres dinyatakan sah apabila disetujui sedikitnya separuh lebih satu anggota yang hadir.
9. Kegiatan kongres dapat dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan-pertemuan lainnya sepanjang tidak mengganggu kegiatan kongres.

Pasal 11

Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa diadakan apabila keberadaan organisasi terancam dan/atau terjadi kevakuman kepemimpinan.
2. Undangan dan acara selambat-lambatnya dua minggu sebelum berlangsungnya kongres luar biasa sudah disampaikan kepada anggota.
3. Ketentuan pada kongres luar biasa sama dengan ketentuan tentang kongres.

Pasal 12

Pertemuan Tahunan, Pertemuan Wilayah, Rapat Kerja Pengurus dan Badan Pembantu

Ketentuan umum pelaksanaan pertemuan tahunan, pertemuan wilayah, rapat kerja pengurus dan badan pembantu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kongres.

Pasal 13

Pertemuan Ilmiah

1. Dalam setiap pertemuan organisasi, khususnya kongres, pertemuan tahunan, dan pertemuan wilayah diupayakan sedapat mungkin dilaksanakan pertemuan ilmiah untuk berbagi hasil-hasil penelitian terbaru mengenai biodiversitas.
2. Hasil pertemuan ilmiah diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

1. Besarnya iuran anggota ditentukan dalam kongres atau pertemuan tahunan.
2. Sumbangan dari pihak ketiga dapat diterima sepanjang legal dan persyaratan yang diajukan tidak mengganggu jalannya organisasi.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 15

1. Pengurus organisasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya tentang kebijaksanaan pengurus, masalah organisasi, keuangan dan hak milik termasuk laporan Badan Pembantu kepada musyawarah ditingkat organisasi masing-masing.
2. Pengurus pusat menyampaikan laporan tahunan pada pertemuan tahunan.
3. Pengurus pusat menyampaikan laporan akhir masa jabatan pada kongres.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan keputusan organisasi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Pengurus Pusat.

BAB IX LAIN-LAIN

1. Perhitungan tahun dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
2. Surat-surat resmi ditandatangani oleh ketua dan sekertaris.
3. Surat-surat mengenai keuangan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara.
4. Penyusunan tataketrja organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dengan kebijakan Pengurus Pusat.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya telah disahkan atas nama Dewan Pendiri di Surakarta pada tanggal 17 Juli 2006 dan akan diperiksa kembali pada kongres pertama.

Ditetapkan di Surakarta, 17 Juli 2006

Atas nama Dewan Pendiri



Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
Ketua

Ahmad Dwi Setyawan, S.Si.
Sekretaris

D E W A N P E N D I R I
MERANGKAP SEBAGAI
PENGURUS PUSAT *)
PERIODE 2006-2011

Ketua : Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : Ahmad Dwi Setyawan, S.Si., M.Si.
Bendahara : -

Ketua Wilayah:


1. Dr. Sugiyarto, M.Si. – Jawa bagian tengah dan timur
2. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. – Jawa bagian barat
3. Dr. Ir. Moch. Arief Soendjoto, M.Sc. – Kalimantan
4. Dr. Arrijani, M.Si – Sulawesi
5. Drs. Djufri, M.Si. – Sumatera
6. Yohanes Yoseph Rahawarin, S.Hut. – Maluku dan Papua
7. Ir. Mustaid Siregar – Bali dan Nusa Tenggara
8. Ir. Joko Ridho Witono, M.Si. – Di luar Indonesia

*) Susunan pengurus bersifat sementara terutama ditujukan untuk konsolidasi, terdiri dari Dewan Pendiri. Susunan pengurus akan diperbaharui pada kongres pertama yang dilaksanakan selambat-lambatnya lima tahun setelah pendirian MBI.

LAMBANG/LOGO “MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA”



MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA
SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY



MASYARAKAT BIODIVERSITAS INDONESIA
SOCIETY FOR INDONESIAN BIODIVERSITY

Arti lambang/logo:

1. Matahari merah melambangkan kontinuitas sumber kehidupan.
 2. Gunung biru melambangkan ketenteraman.
 3. Hutan pepohonan hijau melambangkan kemakmuran.
 4. Laut biru melambangkan dalamnya keanekaragaman.
 5. Burung beterbangan melambangkan hidup yang terus berubah (evolusi).
 6. Awan hitam melambangkan kepastian.
 7. Langit biru muda melambangkan luasnya kepulauan Nusantara.
- Secara keseluruhan logo MBI melambangkan tingginya biodiversitas di kepulauan Nusantara dan proses evolusi yang terus berlangsung untuk menjaga tetap tingginya keanekaragaman gen, spesies, ekosistem, dan budaya dalam memanfaatkannya.